

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.1.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Wirawan dan Rudy (2007:17) pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut :

“Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai”.

Menurut Kautsar Riza Salman (2017:239) pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut :

“Orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat (5) Tahun 2009 pengusaha kena pajak adalah:

“Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha kena pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

2.1.1.2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:338) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- 4) Melaporkan penghitungan pajak.
- 5) Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2013:446) apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

- 1) Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- 3) Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban pengusaha kena pajak adalah Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak SSP.

2.1.1.3.Fungsi Pengukuhan Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446) Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3) Pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Untung Sukardji (2015:322) fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP dibidang PPN dan sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak adalah sebagai identitas PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

2.1.1.4.Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator pengusaha kena pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Siti Resmi (2016:25) yaitu pengusaha kena pajak adalah :

“Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

Berdasarkan pengertian Siti Resmi tersebut maka Indikatornya adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam KPP.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Sukrisno Agus dan Estalita Trisnawati (2013:14) Pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:65) Pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:109) mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:233) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204)

adalah :

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan tujuan pemeriksaan adalah

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.

2.1.2.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kedudukan atau kantor, tempat usaha (pabrik), ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 Jenis Pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya

- a) pemeriksaan sederhana lapangan (PSL)
 - Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi;
 - Terkodonasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya;
 - Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan

b) Pemeriksaan Lengkap

- Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan;
- KSO (Kerja Sama Operasi);
- Konsorium;
- Teknik yang lazim dalam pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan :
4 bulan
- Sejak terbit SP2 (Surat perintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal
LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
- Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan;

2) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP)

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

- 3 bulan;
- Sejak Wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan;

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing* :

1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali;
2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan;
3. Surat Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual
atau surat biasa atau melalui elektronik (*e-mail*);

4. Memperhatikan jangka waktu SPT LP (Lebih bayar);
5. Surat Pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu;
6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (Kepala Kantor);

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:262).

2.1.2.4. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - SPT lebih bayar
 - SPT rugi
 - SPT yang menyalahi norma perhitungan Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.
2. Pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
 - Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
 - Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.

Sedangkan menurut Hidayat (2013:34) jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
3. Pemeriksaan kriteria seleksi, yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak prang pribadi terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi, yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan tempat usaha pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan, dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan Oktober dan tahun pajak yang bersangkutan.
6. Pemeriksaan bukti pemulaan, dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dengan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus.

2.1.2.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Siti Kurnia Rahayu (2017:222) yaitu sebagai berikut:

“Hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maupun Ketetapan Pajak Nihil, tergantung dari proses pemeriksaa pajak sebelumnya”.

Pengertian SKPKB menurut Resmi (2012:41) adalah sebagai berikut :

“SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah kurang pajak yang telah ditetapkan , sementara SKPKBT adalah surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan

SKPKB”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:8) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

“Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kepada konsumen di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

“Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan nilai adalah `Pajak yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa didalam daerah pabean.

2.1.3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:234) Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik, yaitu:

- 1) PPN merupakan pajak tidak langsung
Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang

- mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- 2) Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan.
 - 3) *Multi Stage Tax*
PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek mulai dari pabrik sampai pedagang besar maupun pengecer dikenakan PPN.
 - 4) Mekanisme Pemungutan PPN
Menggunakan faktur pajak setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.
 - 5) PPN adalah pajak dan konsumsi
Umum Dalam Negeri sebagai Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.
 - 6) Pajak pertambahan nilai bersifat
Netral dalam mekanisme pemungutnya, PPN mengenal dua prinsip yaitu prinsip tempat tinggal dan prinsip tempat tujuan.
 - 7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda
Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen.

2.1.3.3. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Sifat dari PPN adalah pajak atas konsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas. Disamping itu, karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dibebankan. Menurut Pasal 4 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP.

2.1.3.4. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPN dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) definisi Pengusaha adalah

“Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Sedangkan pengertian PKP diperluas dalam Pasal 2 PP NO. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) termasuk:

1. Pengusaha yang sejak bermaksud melakukan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP bentuk usaha kerja sama operasi (Joint Operation).
2. Importir atau pihak yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
3. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dimana hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-554/KMK.04/2000KMK-320/KMK.03/2002).

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta 18 pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah:

- 1) Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b);
- 2) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan;
- 3) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

2.1.3.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:249) tarif PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif PPN adalah 10%;
- 2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen);
- 3) PPN tentang dihitung dnegan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP);

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

2.1.3.6. Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada Warga Negara salah satunya yaitu jumlah penerimaan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16) yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Menurut Resmi (2012:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dari beberapa dasar pemikiran diatas maka indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:27) yaitu hasil-hasil penerimaan atau jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang mempunyai kontribusi besar bagi pendapatan negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah angsuran pajak yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak dan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Maka, setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli BKP dan memanfaatkan JKP diwajibkan untuk membayar PPN.

Oleh sebab itu diperlukan adanya Laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan laporan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk melihat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengusaha Kena Pajak sangat diperlukan untuk menilai laporan jumlah pengusaha yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai PKP. Menurut Untung Sukardji (2015:182) pengusaha kena pajak yaitu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1894.

Pemeriksaan pajak perlu dilaksanakan untuk menguji wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion.

Untuk bisa meninjau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan dibutuhkan data laporan jumlah Pengusaha Kena Pajak, Nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan laporan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan selama periode 2015-2019. Data-data tersebut digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:134) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Diaz Priantara (2016:419) menyatakan bahwa pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan perolehan BKP atau JKP dari PKP yang lain, ia pasti akan dipungut PPN dan akan memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulia Hanum (2012) mengatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena pihak yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan disetorkan ke kas negara.

2.2.2 Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai


Hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maupun Ketetapan Pajak Nihil tergantung dari proses pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 222).

Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatnya kinerja pemeriksaan pajak, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:248).

Menurut Tmbook (2015:112) Jika wajib pajak melakukan pemeriksaan pajak akan membantu dan ikut peran meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan Iketut Jati mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Periode 2009-2013), hasil peelitian Pemeriksaan Pajak yang terjadi memberikan pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai disebabkan meningkatnya SKPKB yang dikeluarkan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) mendefinisikan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana tujuan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂ : Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.